



**PUTUSAN**

Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGAT**, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 12 November 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, sebagai Pengugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 12 Maret 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg, tanggal 05 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, sebelumnya Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman keluarga Pemohon di KABUPATEN SUMEDANG;
4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, ternyata tidak berlangsung dengan mulus, akan tetapi sejak akhir tahun 2020, mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah Termohon yang seringkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah nafkah diluar kemampuan Pemohon. Pemohon seringkali menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;
5. Bahwa, dikarenakan kondisi rumah tangga yang tidak kunjung memperlihatkan perubahan yang lebih baik, maka sejak akhir 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Termohon telah kembali kepada keluarganya;
6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi Pemohon merasa tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PENGGUGAT)** untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon **(TERGUGAT)** didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon /kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Termohon telah kembali kepada keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXX, tempat tinggal di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Termohon telah kembali kepada keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir 2022Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Termohon telah kembali kepada keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon/kuasa hukumnya

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah di panggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya", sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf (b), oleh karenanya permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXXXX XXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXXX,

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXX, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan saudara sepupu Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan akhir tahun 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini lebih lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah Kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), sesuai kehendak pasal 30 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat dapat menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izinn kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000.00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Hakim Tunggal

Dra. NINING YUNINGSIH, M.H

Panitera Pengganti

MUCHAMAD RAHMAT ZAENUDIN, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 10 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Smdg